



P U T U S A N

Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohamad Rifa'i Bin (Alm) Sunarno;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 23 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manukan RT.03 RW.02 Desa Pojok
Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski kepadanya telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menegaskan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor :
471/Pid.Sus/2021/PN.Blt, tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 471Pid.Sus/2021/PN.Blit, tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD RIFA'I Bin (Alm) SUNARNO, bersalah melakukan tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD RIFA'I Bin (Alm) SUNARNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.956.188.800,- (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 12 (dua belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BARU" , tanpa dilekati pita cukai = 6.400 batang;
 - 2 (dua) bal @ 20 (dua puluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DJARAN GOYANG" , tanpa dilekati pita cukai = 8.600 batang;
 - 3 (tiga) bal @ 10 (sepuluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera merk "CENGKEH SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 6.600 batang;

- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 14 (empat belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 9 (sembilan) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BIRU" , tanpa dilekati pita cukai = 6.980 batang;
- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD PUTIH" , tanpa dilekati pita cukai = 4.200 batang;
- 19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 6 (enam) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD HITAM" , tanpa dilekati pita cukai = 3.136 batang;
- 28 (dua puluh delapan) slop @10 (sepuluh) bungkus + 2 (dua) @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "GOLD SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 5.640 batang;
- 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ PRO RIZQUNA" , tanpa dilekati pita cukai = 400 batang;
- 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "B MILD" , tanpa dilekati pita cukai = 200 batang;
- 5 (lima) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "PAS EXCLUSIVE" , tanpa dilekati pita cukai = 100 batang.

Pada gudang :

- 20 (dua puluh) bal @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD (putih)" , tanpa dilekati pita cukai = 80.000 batang;
- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD (hitam)" , tanpa dilekati pita cukai = 3.200 batang;
- 27 (dua puluh tujuh) bal @ 10 (sepuluh) slop + 6 (enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "PAS EXCLUSIVE" , tanpa dilekati pita cukai = 55.200 batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 (tujuh puluh tiga) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DJARAN GOYANG" , tanpa dilekati pita cukai = 292.200 batang;
- 8 (delapan) bal @ 10 (sepuluh) slop@10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "SUMBER BARU SBR" , tanpa dilekati pita cukai = 16.000 batang;
- 6 (enam) bal @ 10 (sepuluh) slop@10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "CENGKEH SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 12.000 batang;
- 2 (dua) bal @ 10 (sepuluh) slop@10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ BOLD PRO RIZQUNA (hitam)" , tanpa dilekati pita cukai = 4.000 batang;
- 24 (dua puluh empat) bal @10 (sepuluh) slop + 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ PRO RIZQUNA (putih)" , tanpa dilekati pita cukai = 48.400 batang;
- 25 (dua puluh lima) bal @20 (dua puluh) slop + 45 (empat puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BARU EXCLUSIVE" , tanpa dilekati pita cukai = 109.000 batang;
- 22 (dua puluh dua) bal @20 (dua puluh) slop + 17 (tujuh belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "GOLD SUPER INTERNASIONAL SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 91.400 batang;
- 29 (dua puluh sembilan) bal @20 (dua puluh) slop + 25 (dua puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BIRU" , tanpa dilekati pita cukai = 121.000 batang;
- 9 (sembilan) bal @20 (dua puluh) slop@10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "VELOZ MILD NEW EVOLUTION" , tanpa dilekati pita cukai = 36.000 batang.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO 1904;
- 3 (tiga) buah Karung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama MOHAMAD RIFA'I;
- 1 (satu) buah ATM MANDIRI Nomor : 6632988614124951;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah STNK asli atas nama FITRIA dengan alamat Dusun Manukan RT.03 RW.02 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor Yamaha N MAX dengan No. Pol. AG 4803 QK;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD RIFA'I Bin (Alm) SUNARNO pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 08.20. WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah bangunan atau gudang tertutup di belakang rumah terdakwa MOHAMAD RIFA'I Bin (Alm) SUNARNO, yang beralamat di Dusun Manukan RT.03 RW.02 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai lainnya sebagaimana dalam pasal 29 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : ---

Awalnya Petugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi Intelijen bahwa akan ada sales rokok tanpa dilekati pita cukai yaitu terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN (Alm) SUNARNO, yang mengedarkan rokok tersebut di daerah Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, Petugas beserta Tim tersebut berangkat dari Kantor Bea dan Cukai Blitar sekitar pukul 07.30. WIB. menuju tempat pemantauan, yaitu disekitar rumah terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.), berdasarkan informasi intelijen yang diterima, bahwa kendaraan roda dua yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai, berupa kendaraan motor roda dua jenis Yamaha tipe N-Max berwarna gelap nomor polisi AG 4803 QK, selanjutnya sekitar pukul 08.00. WIB. kendaraan tersebut melintas dilokasi Petugas Bea Cukai dan Tim ketika melakukan pemantauan, dan ketika itu Petugas Bea Cukai langsung melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut yang dikendarai oleh terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.) sambil menghubungi rekan tim penindakan lainnya untuk membantu melakukan pengejaran, sekitar 15 (lima belas) menit melakukan pengejaran, kendaraan terdakwa tersebut berhenti disekitar rumah yang berada di Dusun Karangrejo RT.1 RW.3 Kelurahan Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Pada pukul 08.20 WIB, Petugas Bea dan Cukai dan tim langsung melakukan penindakan terhadap terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN

SUNARNO (ALM.), yang akan melakukan kegiatan bongkar muatan yang diduga rokok tanpa dilekati pita cukai dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai Blitar, dimana rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung berwarna putih yang ditaruh di atas jok motor bagian belakang dan di dalamnya berisi beberapa kotak warna coklat sehingga dari luar tidak kelihatan kalau yang dibawa itu merupakan rokok ilegal;

Pada saat dilakukan pertanyaan terhadap terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.) atas muatan apa yang dibawa, terdakwa langsung menjawab membawa rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian Petugas Bea Cukai dan Tim penindakan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dimuat tersebut, dan ternyata benar bahwa muatan tersebut adalah rokok tanpa dilekati pita cukai dari berbagai merek, yaitu seperti JOYO BIRU, JOYO BARU, CENGKEH SUPER, DAS MILD PUTIH, DAS MILD HITAM, GOLD SUPER, RQ PRO RIZQUNA, DJARAN GOYANG, PAS dan B MILD. Kemudian Petugas Bea Cukai beserta tim membawa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kendaraan tersebut termasuk rokok tanpa dilekati pita cukai untuk dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Blitar guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang yang ditemukan didalam karung-karung berwarna putih yang ditaruh di atas jok motor yang dikendarai terdakwa tersebut, berupa :

- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 12 (dua belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BARU" , tanpa dilekati pita cukai = 6.400 batang;
- 2 (dua) bal @ 20 (dua puluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DJARAN GOYANG" , tanpa dilekati pita cukai = 8.600 batang;
- 3 (tiga) bal @ 10 (sepuluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "CENGKEH SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 6.600 batang;
- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 14 (empat belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 9 (sembilan) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BIRU" , tanpa dilekati pita cukai = 6.980 batang;
- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD PUTIH" , tanpa dilekati pita cukai = 4.200 batang;
- 19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 6 (enam) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD HITAM" , tanpa dilekati pita cukai = 3.136 batang;
- 28 (dua puluh delapan) slop @10 (sepuluh) bungkus + 2 (dua) @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "GOLD SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 5.640 batang;
- 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ PRO RIZQUNA" , tanpa dilekati pita cukai = 400 batang;
- 1 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "B MILD" , tanpa dilekati pita cukai = 200 batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "PAS EXCLUSIVE" , tanpa dilekati pita cukai = 100 batang;

Selanjutnya atas intruksi Penyidik PNS Bea dan Cukai Blitar yang bersumber dari keterangan MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.), bahwa di kediaman terdakwa diduga ada penyimpanan rokok ilegal, sehingga pada pukul 09.50. WIB. melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan di kediaman terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.). Setibanya di kediaman terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.), Petugas yang melakukan penangkapan tersebut mendampingi Penyidik untuk melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat. Dan benar Petugas Bea Cukai menemukan rokok ilegal di area belakang rumah yang digunakan sebagai gudang penyimpanan rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pintu gudang tersebut langsung dibuka oleh terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.) sendiri.

Selanjutnya Petugas Bea Cukai Blitar dan didamping terdakwa sebagai pemilik gudang serta Ketua RT maupun Ketua RW setempat melakukan pemeriksaan gudang tersebut, dan dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan barang berupa :

- 20 (dua puluh) bal @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD (putih)" , tanpa dilekati pita cukai = 80.000 batang;
- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD (hitam)" , tanpa dilekati pita cukai = 3.200 batang;
- 27 (dua puluh tujuh) bal @ 10 (sepuluh) slop + 6 (enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "PAS EXCLUSIVE" , tanpa dilekati pita cukai = 55.200 batang;
- 73 (tujuh puluh tiga) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DJARAN GOYANG" , tanpa dilekati pita cukai = 292.200 batang;
- 8 (delapan) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "SUMBER BARU SBR" , tanpa dilekati pita cukai = 16.000 batang;



- 6 (enam) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "CENGKEH SUPER", tanpa dilekati pita cukai = 12.000 batang;
- 2 (dua) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ BOLD PRO RIZQUNA (hitam)", tanpa dilekati pita cukai = 4.000 batang;
- 24 (dua puluh empat) bal @10 (sepuluh) slop + 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ PRO RIZQUNA (putih)", tanpa dilekati pita cukai = 48.400 batang;
- 25 (dua puluh lima) bal @20 (dua puluh) slop + 45 (empat puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BARU EXCLUSIVE", tanpa dilekati pita cukai = 109.000 batang;
- 22 (dua puluh dua) bal @20 (dua puluh) slop + 17 (tujuh belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "GOLD SUPER INTERNASIONAL SUPER", tanpa dilekati pita cukai = 91.400 batang;
- 29 (dua puluh sembilan) bal @20 (dua puluh) slop + 25 (dua puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BIRU", tanpa dilekati pita cukai = 121.000 batang;
- 9 (sembilan) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "VELOZ MILD NEW EVOLUTION", tanpa dilekati pita cukai = 36.000 batang.--

Kemudian terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.) beserta semua barang tersebut dibawa ke Kantor Bea Cukai Blitar untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang-barang berupa hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai lainnya tersebut diakui milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari ANGGA (DPO) yang beralamat di Dusun Mungkung RT.01 RW.02 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, selanjutnya terdakwa menawarkan rokok-rokok kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai tersebut untuk dijual di toko-toko di daerah Garum dan Ponggok, namun sebagian lagi dipasarkan sendiri oleh Sdr. ANGGA (DPO),



dengan keuntungan per slop (isi 10 bungkus) sekitar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut diatas semuanya telah dilakukan penyitaan, demikian juga barang lainnya berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama MOHAMAD RIFA'I;
- 1 (satu) buah ATM MANDIRI Nomor : 6632988614124951;
- 1 (satu) buah STNK asli atas nama FITRIA dengan alamat Dusun Manukan RT.03 RW.02 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor Yamaha N MAX dengan No. Pol. AG 4803 QK ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO 1904;
- 3 (tiga) buah Karung warna putih.

Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 barang kena cukai seharusnya dilunasi pada saat pengeluaran dari pabrik dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dimana tarif cukai terendah untuk BKC HT adalah Rp. 525,- per-batang untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan ketentuan tersebut tidak pernah dibayar sehingga barang hasil tembakau tersebut tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai lainnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOHAMAD RIFA'I Bin (Alm) SUNARNO yang telah menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai lainnya sebagaimana tersebut di atas dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.478.094.400,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa MOHAMAD RIFA'I Bin (Alm) SUNARNO tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD RIFA'I Bin (Alm) SUNARNO pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 08.20. WIB atau setidaknya



tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah bangunan atau gudang tertutup di belakang rumah terdakwa MOHAMAD RIFA'I Bin (Alm) SUNARNO, yang beralamat di Dusun Manukan RT.03 RW.02 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah *menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga*nya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ----

Awalnya Petugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar, mendapatkan informasi Intelijen bahwa akan ada sales rokok tanpa dilekati pita cukai yaitu terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN (Alm) SUNARNO, yang mengedarkan rokok tersebut di daerah Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, Petugas beserta Tim tersebut berangkat dari Kantor Bea dan Cukai Blitar sekitar pukul 07.30. WIB. menuju tempat pemantauan, yaitu disekitar rumah terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.), berdasarkan informasi intelijen yang diterima, bahwa kendaraan roda dua yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai, berupa kendaraan motor roda dua jenis Yamaha tipe N-Max berwarna gelap nomor polisi AG 4803 QK, selanjutnya sekitar pukul 08.00. WIB. kendaraan tersebut melintas dilokasi Petugas Bea Cukai dan Tim ketika melakukan pemantauan, dan ketika itu Petugas Bea Cukai langsung melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut yang dikendarai oleh terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.) sambil menghubungi rekan tim penindakan lainnya untuk membantu melakukan pengejaran, sekitar 15 (lima belas) menit melakukan pengejaran, kendaraan terdakwa tersebut berhenti disekitar rumah yang berada di Dusun Karangrejo RT.1 RW.3 Kelurahan Pojok Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar. Pada pukul 08.20 WIB, Petugas Bea dan Cukai dan tim langsung melakukan penindakan terhadap terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.), yang akan melakukan kegiatan bongkar muatan yang diduga rokok tanpa dilekati pita cukai dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai Blitar, dimana rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung berwarna putih yang ditaruh di atas jok motor bagian belakang dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi beberapa kotak warna coklat sehingga dari luar tidak kelihatan kalau yang dibawa itu merupakan rokok ilegal;

Pada saat dilakukan pertanyaan terhadap terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.) atas muatan apa yang dibawa, terdakwa langsung menjawab membawa rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian Petugas Bea Cukai dan Tim penindakan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dimuat tersebut, dan ternyata benar bahwa muatan tersebut adalah rokok tanpa dilekati pita cukai dari berbagai merek, yaitu seperti JOYO BIRU, JOYO BARU, CENGKEH SUPER, DAS MILD PUTIH, DAS MILD HITAM, GOLD SUPER, RQ PRO RIZQUNA, DJARAN GOYANG, PAS dan B MILD. Kemudian Petugas Bea Cukai beserta tim membawa terdakwa beserta kendaraan tersebut termasuk rokok tanpa dilekati pita cukai untuk dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Blitar guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang yang ditemukan didalam karung-karung berwarna putih yang ditaruh di atas jok motor yang dikendarai terdakwa tersebut, berupa :

- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 12 (dua belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BARU" , tanpa dilekati pita cukai = 6.400 batang;
- 2 (dua) bal @ 20 (dua puluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DJARAN GOYANG" , tanpa dilekati pita cukai = 8.600 batang;
- 3 (tiga) bal @ 10 (sepuluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "CENGKEH SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 6.600 batang;
- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 14 (empat belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 9 (sembilan) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BIRU" , tanpa dilekati pita cukai = 6.980 batang;
- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD PUTIH" , tanpa dilekati pita cukai = 4.200 batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 6 (enam) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD HITAM" , tanpa dilekati pita cukai = 3.136 batang;
- 28 (dua puluh delapan) slop @10 (sepuluh) bungkus + 2 (dua) @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "GOLD SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 5.640 batang;
- 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ PRO RIZQUNA" , tanpa dilekati pita cukai = 400 batang;
- 1 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "B MILD" , tanpa dilekati pita cukai = 200 batang;
- 5 (lima) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "PAS EXCLUSIVE" , tanpa dilekati pita cukai = 100 batang;

Selanjutnya atas intruksi Penyidik PNS Bea dan Cukai Blitar yang bersumber dari keterangan MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.), bahwa di kediaman terdakwa diduga ada penyimpanan rokok ilegal, sehingga pada pukul 09.50. WIB. melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan di kediaman terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.). Setibanya di kediaman terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.), Petugas yang melakukan penangkapan tersebut mendampingi Penyidik untuk melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat. Dan benar Petugas Bea Cukai menemukan rokok ilegal di area belakang rumah yang digunakan sebagai gudang penyimpanan rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pintu gudang tersebut langsung dibuka oleh terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.) sendiri.

Selanjutnya Petugas Bea Cukai Blitar dan didamping terdakwa sebagai pemilik gudang serta Ketua RT maupun Ketua RW setempat melakukan pemeriksaan gudang tersebut, dan dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan barang berupa :

- 20 (dua puluh) bal @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD (putih)" , tanpa dilekati pita cukai = 80.000 batang;
- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD (hitam)" , tanpa dilekati pita cukai = 3.200 batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) bal @ 10 (sepuluh) slop + 6 (enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "PAS EXCLUSIVE", tanpa dilekati pita cukai = 55.200 batang;
- 73 (tujuh puluh tiga) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DJARAN GOYANG", tanpa dilekati pita cukai = 292.200 batang;
- 8 (delapan) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "SUMBER BARU SBR", tanpa dilekati pita cukai = 16.000 batang;
- 6 (enam) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "CENGKEH SUPER", tanpa dilekati pita cukai = 12.000 batang;
- 2 (dua) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ BOLD PRO RIZQUNA (hitam)", tanpa dilekati pita cukai = 4.000 batang;
- 24 (dua puluh empat) bal @10 (sepuluh) slop + 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ PRO RIZQUNA (putih)", tanpa dilekati pita cukai = 48.400 batang;
- 25 (dua puluh lima) bal @20 (dua puluh) slop + 45 (empat puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BARU EXCLUSIVE", tanpa dilekati pita cukai = 109.000 batang;
- 22 (dua puluh dua) bal @20 (dua puluh) slop + 17 (tujuh belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "GOLD SUPER INTERNASIONAL SUPER", tanpa dilekati pita cukai = 91.400 batang;
- 29 (dua puluh sembilan) bal @20 (dua puluh) slop + 25 (dua puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BIRU", tanpa dilekati pita cukai = 121.000 batang;
- 9 (sembilan) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“VELOZ MILD NEW EVOLUTION” , tanpa dilekati pita cukai = 36.000 batang.—

Kemudian terdakwa MOHAMAD RIFA'I BIN SUNARNO (ALM.) beserta semua barang tersebut dibawa ke Kantor Bea Cukai Blitar untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang-barang berupa hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai lainnya tersebut diakui milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari ANGGA (DPO) yang beralamat di Dusun Mungkung RT.01 RW.02 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, selanjutnya terdakwa menawarkan rokok-rokok kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai tersebut untuk dijual di toko-toko di daerah Garum dan Ponggok, namun sebagian lagi dipasarkan sendiri oleh Sdr. ANGGA (DPO), dengan keuntungan per slop (isi 10 bungkus) sekitar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut diatas semuanya telah dilakukan penyitaan, demikian juga barang lainnya berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama MOHAMAD RIFA'I;
- 1 (satu) buah ATM MANDIRI Nomor : 6632988614124951;
- 1 (satu) buah STNK asli atas nama FITRIA dengan alamat Dusun Manukan RT.03 RW.02 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor Yamaha N MAX dengan No. Pol. AG 4803 QK ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO 1904;
- 3 (tiga) buah Karung warna putih.

Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 barang kena cukai seharusnya dilunasi pada saat pengeluaran dari pabrik dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dimana tarif cukai terendah untuk BKC HT adalah Rp. 525,- per-batang untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan ketentuan tersebut tidak pernah dibayar sehingga barang hasil tembakau tersebut tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai lainnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOHAMAD RIFA'I Bin (Alm) SUNARNO yang telah menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk



penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai lainnya sebagaimana tersebut di atas dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.478.094.400,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa MOHAMAD RIFA'I Bin (Alm) SUNARNO tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zenda Nur Kholiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS pada bagian Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean C Blitar;
- Bahwa saksi menjadi PNS kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan semenjak tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang bersangkutan berdinis di Bea Cukai Blitar;
- Bahwa saksi selama ditempatkan di Bea Cukai Blitar sudah beberapa kali melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ilegal pada saat kegiatan operasi pasar;
- Bahwa kronologis penindakan pada tanggal 22 September 2021 di Kelurahan Pojok Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yaitu : Selaku PNS pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar yang bertugas melakukan pengawasan.
- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 22 September 2021 saksi mendapat informasi intelijen bahwa akan ada sales rokok tanpa dilekati pita cukai yaitu terdakwa Mohamad Rifa'i Bin Sunarno (Alm.) yang mengedarkan rokok tersebut di daerah Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Kemudian saksi beserta rekan berangkat dari Kantor Bea dan Cukai Blitar pukul 07.30 WIB menuju tempat pemantauan disekitar rumah Terdakwa, dan berdasarkan informasi intelijen yang saksi terima bahwa kendaraan Terdakwa yang digunakan untuk



mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai berupa kendaraan motor roda dua jenis Yamaha tipe N-Max berwarna gelap nomor polisi AG 4803 QK;

- Bawa pukul 08.00 WIB kendaraan tersebut melintas dilokasi saksi melakukan pemantauan dan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut yang dikendarai oleh terdakwa sambil menghubungi rekan tim penindakan untuk membantu melakukan pengejaran, sekitar 15 (lima belas) menit melakukan pengejaran, kendaraan tersebut berhenti disekitar rumah yang berada di Dusun Karangrejo RT.1 RW.3 Kelurahan Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Pada pukul 08.20 WIB Saksi dan tim langsung melakukan penindakan terhadap terdakwa yang akan melakukan kegiatan bongkar muatan yang diduga rokok tanpa dilekati pita cukai dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai Blitar.
- Bahwa pada saat dilakukan pertanyaan terhadap terdakwa atas muatan apa yang dibawa, terdakwa langsung menjawab membawa rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian Saksi dan tim penindakan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dimuat tersebut kedapatan benar bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai berbagai merek seperti Joyo Biru, Joyo Baru, Cengkeh Super, Das Mild Putih, Das Mild Hitam, Gold Super, Rq Pro Rizquna, Djaran Goyang, Pas Dan B Mild.
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim membawa terdakwa tersebut beserta kendaraan dan rokok tanpa dilekati pita cukai untuk dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Blitar guna dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya dari intruksi Penyidik PNS Bea dan Cukai Blitar yang bersumber dari keterangan terdakwa pada pukul 09.50 WIB melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan di kediaman terdakwa dan Setibanya di kediaman terdakwa saksi mendampingi penyidik untuk melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat. Dan kami menemukan rokok ilegal di area belakang rumah yang digunakan sebagai gudang penyimpanan rokok tanpa dilekati pita cukai. Pintu gudang tersebut langsung dibuka oleh terdakwa sendiri, dimana di dalamnya terdapat rokok tanpa dilekati pita cukai berbagai merk yaitu : Das Mild Putih, Das Mild Hitam, Pas Exclusive, Djaran Goyang, Sbr, Cengkeh Super, Rq Hitam, Rq Putih,



Joyo Baru, Gold Super, Joyo Biru Dan Veloz Mild. berupa tumpukan kotak berwarna cokelat (bal rokok) yang dibungkus di dalam karung - karung berwarna putih, Kemudian rokok ilegal itu dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Blitar.

- Bahwa cara saksi menghentikan terdakwa adalah pada saat Terdakwa berada disekitar rumah untuk melakukan kegiatan pembongkaran barang yang diangkut, saksi dan rekan langsung menghampiri dan memperkenalkan diri dengan cara menunjukkan identitas diri sebagai petugas Bea dan Cukai Blitar yang kemudian dibantu oleh tim penindakan guna mengamankan terdakwa sebagai pelaku beserta barang bukti berupa kendaraan dan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut untuk dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Cukai Blitar;
- Bahwa yang dilakukan saksi setelah kendaraan terdakwa berhenti adalah langsung memperkenalkan diri dengan cara menunjukkan identitas diri sebagai petugas Bea Cukai Blitar kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa dan menemukan beberapa kotak warna coklat (bal rokok) di dalam karung-karung yang ditaruh diatas jok motor belakang dimana kemudian saksi dan rekan membukanya dan ditemukan rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk Joyo Biru, Joyo Baru, Cengkeh Super, Das Mild Putih, Das Mild Hitam, Gold Super, Rq Pro Rizquna, Djaran Goyang, Pas Dan B Mild selanjutnya saksi dan rekan mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Blitar ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat melakukan pemeriksaan kendaraan terdakwa, rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dimasukkan ke dalam karung - karung berwarna putih yang ditaruh di atas jok motor bagian belakang dan di dalamnya berisi beberapa kotak warna coklat sehingga dari luar tidak kelihatan kalau yang dibawa itu merupakan rokok ilegal;
- Bahwa yang dilakukan saksi setelah mendapati rokok tanpa dilekati pita cukai pada kendaraan tersebut adalah saksi bersama tim penindakan langsung membawa terdakwa, motor dan barang bukti tersebut ke Kantor Bea dan Cukai Blitar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



- Bahwa saksi membawa terdakwa dengan cara saksi menggunakan sepeda motor pribadi dan terdakwa bersama tim penindakan menggunakan mobil sedangkan sepeda motor yang digunakan terdakwa dibawa oleh rekan yang lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana cukai yang telah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Hafidz Bahtiar Priyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS pada bagian Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean C Blitar;
- Bahwa saksi selama ditempatkan di Bea Cukai Blitar sudah beberapa kali melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ilegal pada saat kegiatan operasi pasar;
- Bahwa kronologis penindakan pada tanggal 22 September 2021 di Kelurahan Pojok Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yaitu : Selaku PNS pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar yang bertugas melakukan pengawasan.
- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 22 September 2021 saksi mendapat informasi intelijen bahwa akan ada sales rokok tanpa dilekati pita cukai yaitu terdakwa Mohamad Rifa'i Bin Sunarno (Alm.) yang mengedarkan rokok tersebut di daerah Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Kemudian saksi beserta rekan berangkat dari Kantor Bea dan Cukai Blitar pukul 07.30 WIB menuju tempat pemantauan disekitar rumah Terdakwa, dan berdasarkan informasi intelijen yang saksi terima bahwa kendaraan Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai berupa kendaraan motor roda dua jenis Yamaha tipe N-Max berwarna gelap nomor polisi AG 4803 QK;
- Bawa pukul 08.00 WIB kendaraan tersebut melintas dilokasi saksi melakukan pemantauan dan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut yang dikendarai oleh terdakwa sambil



menghubungi rekan tim penindakan untuk membantu melakukan pengejaran, sekitar 15 (lima belas) menit melakukan pengejaran, kendaraan tersebut berhenti disekitar rumah yang berada di Dusun Karangrejo RT.1 RW.3 Kelurahan Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Pada pukul 08.20 WIB Saksi dan tim langsung melakukan penindakan terhadap terdakwa yang akan melakukan kegiatan bongkar muatan yang diduga rokok tanpa dilekati pita cukai dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai Blitar.

- Bahwa pada saat dilakukan pertanyaan terhadap terdakwa atas muatan apa yang dibawa, terdakwa langsung menjawab membawa rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian Saksi dan tim penindakan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dimuat tersebut kedapatan benar bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai berbagai merek seperti Joyo Biru, Joyo Baru, Cengkeh Super, Das Mild Putih, Das Mild Hitam, Gold Super, Rq Pro Rizquna, Djaran Goyang, Pas Dan B Mild.
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim membawa terdakwa tersebut beserta kendaraan dan rokok tanpa dilekati pita cukai untuk dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Blitar guna dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya dari intruksi Penyidik PNS Bea dan Cukai Blitar yang bersumber dari keterangan terdakwa pada pukul 09.50 WIB melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan di kediaman terdakwa dan Setibanya di kediaman terdakwa saksi mendampingi penyidik untuk melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat. Dan kami menemukan rokok ilegal di area belakang rumah yang digunakan sebagai gudang penyimpanan rokok tanpa dilekati pita cukai. Pintu gudang tersebut langsung dibuka oleh terdakwa sendiri, dimana di dalamnya terdapat rokok tanpa dilekati pita cukai berbagai merk yaitu : Das Mild Putih, Das Mild Hitam, Pas Exclusive, Djaran Goyang, Sbr, Cengkeh Super, Rq Hitam, Rq Putih, Joyo Baru, Gold Super, Joyo Biru Dan Veloz Mild. berupa tumpukan kotak berwarna cokelat (bal rokok) yang dibungkus di dalam karung - karung berwarna putih, Kemudian rokok ilegal itu dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Blitar.
- Bahwa cara saksi menghentikan terdakwa adalah pada saat Terdakwa berada disekitar rumah untuk melakukan kegiatan



pembongkaran barang yang diangkut, saksi dan rekan langsung menghampiri dan memperkenalkan diri dengan cara menunjukkan identitas diri sebagai petugas Bea dan Cukai Blitar yang kemudian dibantu oleh tim penindakan guna mengamankan terdakwa sebagai pelaku beserta barang bukti berupa kendaraan dan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut untuk dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Cukai Blitar;

- Bahwa yang dilakukan saksi setelah kendaraan terdakwa berhenti adalah langsung memperkenalkan diri dengan cara menunjukkan identitas diri sebagai petugas Bea Cukai Blitar kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa dan menemukan beberapa kotak warna coklat (bal rokok) di dalam karung-karung yang ditaruh diatas jok motor belakang dimana kemudian saksi dan rekan membukanya dan ditemukan rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk Joyo Biru, Joyo Baru, Cengkeh Super, Das Mild Putih, Das Mild Hitam, Gold Super, Rq Pro Rizquna, Djaran Goyang, Pas Dan B Mild selanjutnya saksi dan rekan mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Blitar ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat melakukan pemeriksaan kendaraan terdakwa, rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dimasukkan ke dalam karung - karung berwarna putih yang ditaruh di atas jok motor bagian belakang dan di dalamnya berisi beberapa kotak warna coklat sehingga dari luar tidak kelihatan kalau yang dibawa itu merupakan rokok ilegal;
- Bahwa yang dilakukan saksi setelah mendapati rokok tanpa dilekati pita cukai pada kendaraan tersebut adalah saksi bersama tim penindakan langsung membawa terdakwa, motor dan barang bukti tersebut ke Kantor Bea dan Cukai Blitar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membawa terdakwa dengan cara saksi menggunakan sepeda motor pribadi dan terdakwa bersama tim penindakan menggunakan mobil sedangkan sepeda motor yang digunakan terdakwa dibawa oleh rekan yang lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana cukai yang telah ditangkap;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Sukandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi sejak 2016 sampai dengan sekarang sebagai Ketua RT di Dusun Manukan RT 03 RW 02, Desa Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2021 Pukul 09:50 WIB, petugas Bea dan Cukai Blitar telah melakukan penindakan di gudang beralamat di Dsn. Manukan RT 03 RW 02, Desa Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar adalah gudang milik terdakwa Mohamad Rifa'i Bin Sunarno (Alm) ;
- Bahwa terdakwa Mohamad Rifa'i Bin Sunarno (Alm), adalah warga dan tetangga saksi ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 pukul 09:50 WIB, saksi sedang beristirahat di rumahnya di Dsn. Manukan RT 03 RW 02, Desa Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar. Pada waktu ada beberapa orang yang selanjutnya saksi ketahui adalah petugas yang memperkenalkan diri dari Bea dan Cukai Blitar menyampaikan Surat Perintah Pengeledahan Rumah dan menjelaskan tujuan hendak mengajak saksi, sebagai Ketua RT 03 untuk menyaksikan Petugas Bea dan Cukai Blitar melakukan pemeriksaan terhadap gudang milik terdakwa beralamat di Dsn. Manukan RT 03 RW 02, Desa Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar.
- Bahwa selanjutnya saksi, petugas Bea dan Cukai Blitar dan terdakwa sebagai pemilik gudang menuju ke gudang milik terdakwa dan setibanya ditempat Terdakwa membuka gudang dan mempersilahkan petugas Bea dan Cukai Blitar untuk melakukan pemeriksaan gudang yang juga saksi saksikan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan barang berupa :
 - 20 (dua puluh) bal @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "Das Mild (putih)" , tanpa dilekati pita cukai = 80.000 batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "Das Mild (hitam)", tanpa dilekati pita cukai = 3.200 batang;
- 27 (dua puluh tujuh) bal @ 10 (sepuluh) slop + 6 (enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "Pas Exclusive", tanpa dilekati pita cukai = 55.200 batang;
- 73 (tujuh puluh tiga) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "Djaran Goyang", tanpa dilekati pita cukai = 292.200 batang;
- 8 (delapan) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "Sumber Baru Sbr", tanpa dilekati pita cukai = 16.000 batang;
- 6 (enam) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "Cengkeh Super", tanpa dilekati pita cukai = 12.000 batang;
- 2 (dua) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "Rq Bold Pro Rizquna (hitam)", tanpa dilekati pita cukai = 4.000 batang;
- 24 (dua puluh empat) bal @10 (sepuluh) slop + 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "Rq Pro Rizquna (putih)", tanpa dilekati pita cukai = 48.400 batang;
- 25 (dua puluh lima) bal @20 (dua puluh) slop + 45 (empat puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "Joyo Baru Exclusive", tanpa dilekati pita cukai = 109.000 batang;
- 22 (dua puluh dua) bal @20 (dua puluh) slop + 17 (tujuh belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "Gold Super Internasional Super", tanpa dilekati pita cukai = 91.400 batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) bal @20 (dua puluh) slop + 25 (dua puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "Joyo Biru", tanpa dilekati pita cukai = 121.000 batang;
- 9 (sembilan) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "Veloz Mild New Evolution", tanpa dilekati pita cukai = 36.000 batang;
- Bahwa kemudian terdakwa dan semua barang tersebut dibawa ke Kantor Bea Cukai Blitar untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang diperlihatkan dalam persidangan adalah merupakan barang-barang yang diperiksa dan ditindak oleh petugas Bea dan Cukai Blitar pada tanggal 22 September pukul 09:50 WIB di gudang beralamat di Dsn. Manukan RT 03 RW 02, Desa Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi barang tersebut milik Angga (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa rokok-rokok tersebut berada di gudang toko milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Blitar pada tanggal 22 September 2021 pukul 09:30 WIB, tidak ada Angga (DPO) di gudang yang beralamat di Dsn. Manukan RT 03 RW 02, Desa Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar;
- Bahwa barang-barang berupa rokok yang disimpan di sebuah gudang tertutup dan dikunci, gudang tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa keluar dari gudang di Dsn. Manukan RT 03 RW 02, Desa Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar menggunakan kendaraan roda dua jenis N-MAX warna hitam dengan membawa karung-karung berwarna putih. Selain itu saksi tidak pernah melihat ada yang menjemput atau mengambil barang berupa rokok-rokok tersebut di gudang Dsn. Manukan RT 03 RW 02, Desa Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar, karena memang saksi juga jarang berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengiriman barang-barang berupa karton berisi rokok tanpa dilekati pita cukai datang ke gudang toko milik terdakwa di Dsn. Manukan RT 03 RW 02, Desa Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;



4. Saksi Mujiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2004 saksi bekerja sebagai penjual di toko kelontongan miliknya sendiri yang beralamat di Lingkungan Kebonsari RT. 3 RW. 2, Kel. / Kec. Garum, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa saksi menjelaskan di tokonya hanya ada merk Das Mild (putih) dan Sumber Baru Sbr. Dan rokok tersebut dititipkan oleh terdakwa sebagai sales ke tokonya yang beralamat di Lingkungan Kebonsari RT. 3 RW. 2, Kel. / Kec. Garum, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama sales yang menitipkan rokok-rokok tersebut, yang saksi ingat cirri-cirinya laki-laki, rambut hitam cepak, berbadan agak gendut;
- Bahwa Ketika dalam persidangan ditunjukkan seseorang yaitu terdakwa Mohamad Rifa'i Bin Sunarno (Alm.), saksi membenarkan orang tersebut yang menitipkan rokok rokok merk Das Mild (putih) dan Sumber Baru Sbr ke tokonya;
- Bahwa Ketika dalam persidangan diperlihatkan rokok-rokok merk Das Mild (Putih) Dan Sumber Baru Sbr Kepada Saksi, saksi membenarkan rokok tersebut yang dititipkan terdakwa sebagai sales ke tokonya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rokok-rokok Merk Das Mild (Putih) Dan Sumber Baru Sbr yang ditipkan oleh terdakwa tersebut adalah rokok ilegal, awalnya saksi juga tidak mau pada saat ditawari rokok oleh terdakwa tetapi karena sifatnya hanya nitip dan saksi tidak dirugikan sama sekali, akhirnya saksi bersedia;
- Bahwa terdakwa menitipkan rokoknya kepada saksi agar rokok tersebut untuk dijual di tokonya yang beralamat di Lingkungan Kebonsari RT. 3 RW. 2, Kel. Kec. Garum, Kabupaten Blitar. Biasanya terdakwa datang setiap dua minggu sekali, membawa rata-rata 2 slop @10 bungkus @20 batang merk Das Mild (putih) dan 2 slop @10 bungkus @20 batang merk Sumber Baru Sbr. Setiap penitipan rokok tersebut saksi diberi upah sebesar Rp 10.000,- per slop jadi untuk 4 slop rokok saya diberi upah penitipan Rp 40.000,-;
- Bahwa terdakwa biasanya datang pagi atau siang hari ke tokonya dengan menggunakan kendaraan roda dua agak besar warna hitam saksi tidak tahu jenis kendaraan dan lupa nomor polisinya. Dan saksi



mengaku sudah dititipi rokok oleh terdakwa sudah sejak 5 (lima bulan) yang lalu, Maret 2021;

- Bahwa ketika dalam persidangan ditunjukkan foto Kendaraan Merk Yamaha N-MAX dengan Nopol AG 803 QK, saksi membenarkan motor tersebut yang dipakai oleh terdakwa untuk mengantarkan rokok merk Das Mild (putih) dan Sumber Baru Sbr tanpa dilekati pita cukai ke tokonya;
- Bahwa saksi mengatakan saksi sudah tidak memiliki sisa rokok merk Das Mild (putih) dan Sumber Baru Sbr tanpa dilekati pita cukai. Rokok-rokok tersebut habis minggu kemarin, dan seharusnya terdakwa (Alm.) datang untuk mengirim rokok-rokok tersebut, tetapi tidak datang. Sehingga stok rokok-rokok tersebut di tokonya kosong;
- Bahwa pada Minggu pertama Bulan September 2021, terakhir kali terdakwa datang ke toko untuk menitipkan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi menyatakan ia tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan rokok tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa dalam mengirimkan/menitipkan rokok ke toko Saudari di Lingkungan Kebonsari RT. 3 RW. 2, Kel. / Kec. Garum, Kabupaten Blitar selalu sendiri;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Ahli Arintoko Dwi Wiharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah S-2 dengan riwayat pekerjaan :
 - Tahun 1994 s/d 1995 bertugas di Sekretariat DJBC;
 - Tahun 1995 s/d 1997 bertugas di Kinsp BC Tipe B Dili;
 - Tahun 1997 s/d 1998 bertugas di Bidang Verifikasi;
 - Tahun 1998 s/d 2007 bertugas di Kanwil VII DJBC Surabaya
 - Tahun 2007 s/d 2013 bertugas di KPPBC Tanjung Perak;
 - Tahun 2013 s/d 2015 bertugas di KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri
 - Tahun 2015 s/d 2017 bertugas di Kanwil DJBC Khusus Kepri;
 - Tahun 2017 s/d 2020 bertugas di KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
 - Tahun 2020 s/d sekarang bertugas di KPPBC Tipe Madya Pabean C Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ditugaskan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Cukai. Dengan Surat Tugas Nomor: ST-688/WBC.12/KPP.MP.03/2021 tanggal 22 September 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli di bidang Cukai, antara lain sebagai berikut :
 - Melakukan pelayanan permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pengusaha pabrik hasil tembakau, pengusaha pabrik etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol;
 - Melakukan pelayanan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA);
 - Melakukan pelayanan, penelitian dan penatausahaan dokumen cukai;
 - Melakukan urusan pembukuan dokumen cukai, pemeriksaan buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
 - Melakukan monitoring harga jual eceran hasil tembakau;
 - Melakukan pelayanan pengadministrasian fasilitas tidak dipungut cukai;
 - Melakukan pelayanan fasilitas cukai dalam rangka pembebasan cukai;
 - Melakukan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
- Bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa pasal 2 undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena :
 - konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi;
 - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan secara yuridis untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan. Yang dimaksud dengan “barang selesai dibuat” adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai;
- Bahwa sesuai pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara :
 - pembayaran;
 - pelekatan pita cukai; atau
 - pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa tujuan diaturnya cara pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan UU Nomor 39/2007, dalam pasal 7 ayat (1) diatur bahwa cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, ayat (2) mengatur bahwa pelunasan cukai dilaksanakan dengan pembayaran atau pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, ayat (8) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan cukai diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pelunasan Cukai dinyatakan bahwa cara pelunasan cukai untuk hasil tembakau dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai;
- Bahwa saat pengenaan cukai mulai berlaku untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah pada saat selesai dibuat. Sejak saat selesai dibuat secara yuridis (karena undang-undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 diatur bahwa ketentuan besaran tarif cukai serta perubahan tarif diatur dengan peraturan menteri. Saat ini ketentuan tentang tarif cukai mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Bahwa Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan;
- Bahwa pelunasan cukai dengan cara melekatkan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari Pabrik;
- Bahwa sesuai pasal 1 butir nomor 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2009 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, pita cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu;
- Bahwa tarif pita cukai yang sesuai dengan ketentuan yaitu pita cukai tersebut antara lain harus sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai, serta spesifikasi yang ditetapkan;
- Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan dan pengelolaan pita cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa sesuai ketentuan, saat ini pencetakan pita cukai dilakukan oleh Perum Peruri;
- Bahwa sesuai pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai harus dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan;
- Bahwa yang dimaksud dikemas untuk penjualan eceran adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan dapat meningkatkan pemasaran. Kemasan untuk penjualan eceran hasil tembakau harus dalam satu kemasan utuh yang ditujukan untuk penjualan eceran artinya bukan dua atau lebih kemasan yang direkatkan menjadi satu;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 maka barang kena cukai tersebut harusnya dilunasi pada saat pengeluaran dari Pabrik. Karena Barang Kena Cukai tersebut berada diluar Pabrik yang disediakan untuk dijual namun tidak dilekati pita cukai maka barang tersebut belum dilunasi cukainya. Dan orang yang menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai namun tidak dilekati pita cukai tersebut dapat dikenakan sanksi pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pasal 54 dan / atau pasal 56 UU no. 19 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No 39 tahun 2007:

Pasal 54 : *"Barang siapa yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".*

Pasal 56 : *"Barang siapa yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang – undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar";*

- Bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam Pasal 54 dan Pasal 56 Undang - Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai adalah sebagaimana pengertian "Orang" dalam pasal 1 nomor 3 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai : Orang adalah orang pribadi atau badan hukum" Artinya



adalah setiap subjek hukum baik perorangan atau badan hukum yang melakukan perbuatan : menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Cukai menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang - undang ini;

- Bahwa perbuatan menyediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud dalam pada nomor 27 diatas merupakan perbuatan menyediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai;
- Bahwa perbuatan menimbun atau menyimpan sebagaimana dimaksud dalam pada nomor 27 diatas merupakan perbuatan menimbun atau memiliki sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 56 Undang – Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai;
- Bahwa pasal 54 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu “*menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual*”. Jika salah satu unsur kegiatan telah terbukti misal menjual atau menyediakan untuk dijual maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif;
- Bahwa pasal 54 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 terdapat unsur pasal yang menyatakan “*tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)*”. Yang dimaksud dengan unsur pasal tersebut adalah tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai. Perwujudannya adalah pita cukai yang dilekatkan adalah pita cukai yang disediakan oleh Menteri c.q. Ditjen Bea dan Cukai, pita cukai yang sesuai dengan tarifnya, pita cukai yang bukan bekas pakai, pita cukai ASLI cetakan Perum Peruri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli membenarkan barang bukti berupa rokok-rokok yang diperlihatkan dipersidangan adalah rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa peraturan yang berlaku terkait penghitungan tarif cukai atas Hasil Tembakau (HT) menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dimana tarif cukai terendah untuk BKC HT untuk SKM adalah Rp. 525,- per batang;
- Bahwa terdapat kerugian negara karena pada seluruh barang bukti barang kena cukai hasil tembakau tersebut melekat hak-hak negara berupa cukai. Hak-hak negara berupa pungutan cukai terpenuhi bila dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku berarti tidak dipenuhinya hak-hak negara;
- Bahwa kembali ditunjukkan kepada Ahli seluruh barang bukti berupa rokok-rokok yang telah disita, kemudian ahli menjelaskan jumlah total kerugian negara yang terjadi apabila jumlah barang bukti berupa barang kena cukai jenis SKM berbagai merk tanpa dilekati pita cukai sejumlah 910.656 (Sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh enam) batang :

Jumlah Barang bukti berupa Hasil Tembakau :

- ✓ Total Rokok batangan SKM tanpa dilekati pita cukai berbagai merk sebanyak: **910.656 batang**;
- ✓ Tarif Cukai per batang : Rp 525;

Total Nilai Cukai : 910.656 batang x Rp 525,- = Rp 478.094.400,-

Jadi total kerugian negara : **Rp 478.094.400,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);**

- Bahwa ahli menjelaskan sesuai pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan dirampas negara;

Terhadap keterangan ahli Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa kejadian penindakan yang dilakukan oleh Petugas dari tim Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar pada hari Rabu tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 pukul 08.20 WIB di belakang dengan alamat RT. 01 RW. 03, Dsn. Karangrejo, Kelurahan Pojok, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur terhadap 42.256 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) (merek Das Mild Hitam, Das Mild Putih, Djaran Goyang, Joyo Baru, Joyo Biru, Pas Exclusive, Rq Risquna Pro, Gold Super Dan Cengkeh Super) tanpa dilekati pita cukai yang sedang diangkut oleh sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam nopol terpasang AG-4803-QK;

- Bahwa pada tahun 2019 akhir sampai dengan sekarang Terdakwa bekerja sebagai sales rokok tanpa dilekati pita cukai, ditawarkan oleh Angga (DPO), mulai bulan April 2021 sampai sekarang yang bersangkutan mengaku dititipi rokok tanpa dilekati pita cukai oleh Angga yang disimpan disuatu ruangan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dengan cara bertemu dijalan atau diantar kerumah oleh Angga (DPO).
- Bahwa proses pembelian rokok tanpa dilekati pita cukai itu dititipkan kepada Terdakwa oleh Angga, jika rokoknya sudah laku baru Terdakwa melakukan pembayaran kepada Angga, dan Terdakwa membeli rokok dengan harga Rp 50.000,- per slop (isi 10 bungkus), dan Terdakwa menjual ke toko-toko dengan harga Rp. 55.000,- per slop;
- Bahwa terdakwa memasarkan sebagian rokok yang dititipkan dirumahnya, sebagian lagi dipasarkan sendiri oleh Angga menjualnya didaerah Garum dan Ponggok;
- Bahwa terdakwa memasarkan rokok tanpa dilekati pita cukai dipasarkan sendirian dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam nopol AG-4803-QK, dan sepeda motor tersebut milik istri Terdakwa bernama Fitria;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatan menjual atau menyediakan untuk dijual atau menyimpan atau memiliki rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut melanggar ketentuan dibidang cukai tetapi sanksinya tidak tau;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut kurang lebih selama sekitar satu setengah tahun;
- Bahwa ketika dalam persidangan ditunjukkan gambar rokok tanpa dilekati pita cukai berbagai merk sebanyak 717.200 batang yang ditemukan digudang di dibelakang rumah terdakwa di Dsn Manukan, RT 03 / RW 02, Ds. Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penindakan yang dilakukan digudang dibelakang rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn Manukan, RT 03 / RW 02, Ds. Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur, yaitu setelah penindakan pada tanggal 22 September 2021 pukul 08.20 WIB di RT. 01 RW. 03, Dsn. Karangrejo, Kelurahan Pojok, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur, terdakwa dibawa ke kantor bea cukai Blitar untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Kemudian dari kantor Bea Cukai terdakwa disuruh menunjukkan tempat penyimpanan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dirumahnya. Lalu terdakwa menunjukkan gudang penyimpanan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dibelakang rumah terdakwa di Dsn Manukan, RT 03 / RW 02, Ds. Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur. Kemudian terdakwa membongkar gudang tempat penyimpanan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dengan menggunakan obeng karena dan terdakwa mengaku tidak mempunyai kunci gudang tersebut. Kunci gudang tersebut dibawa oleh Angga (DPO).
- Bahwa Pemeriksaan gudang dirumah terdakwa disaksikan oleh Pak RT dan Pak RW serta oleh petugas dari reskrim Polres Kab. Blitar. Semua rokok yang berada digudang dibawa oleh petugas bea cukai ke Kantor Bea dan Cukai Blitar. Kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat tinggalnya Angga (DPO) di Jln. Bengawan Dusun Mungkung RT. 01 RW. 02, Desa Wonorejo, Kec. Talun, Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang berupa rokok-rokok tidak dilekati pita cukai, dan terdakwa mengaku mengenali rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut yang terdakwa jual ke toko-toko didaerah Ponggok dan Garum yaitu merek Das Mild Hitam, Das Mild Putih, Djaran Goyang, Joyo Baru, Joyo Biru, Pas Exclusive, Rq Risquna Pro Hitam, Rq Risquna Pro Putih, Gold Super, Sbr, Veloz Mild Dan Cengkeh Super Dan Terdakwa Mengaku Rokok Tersebut Berasal Dari Angga (Dpo) Dan Katanya Angga Rokok Tanpa Dilekati Pita Cukai Tersebut Berasal Dari Handoyo (Dpo);
- Bahwa Angga menitipkan rokoknya ke Gudang di rumahnya, bentuk Kerjasama yang dilakukan Angga dengan menitipkan rokoknya ke gudang rumah Terdakwa, dan terdakwa juga ikut membantu mengangkat rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut untuk dimasukkan kedalam gudang dan juga menjual dan mengirimkan rokok titipan Angga tersebut ke daerah sekitar di Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Garum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan rokok tersebut yang ia lakukan ialah perslop sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), Sedangkan dari penitipan rokok tersebut, Angga biasanya memberi uang ke anak yang bersangkutan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan dan ia juga tidak tentu memberikannya, selain itu terdakwa juga biasanya ikut membantu Angga untuk mengirimkan rokok tersebut dengan upah sekitar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pengiriman dan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk uang bensin.
- Bahwa terakhir kali transaksi dengan Angga yaitu pagi hari sebelum terdakwa ditindak petugas Bea Cukai. Tanggal 22 September 2021 pagi, Angga datang kerumah dengan mengendarai Motor Revo warna hitam dengan mengangkut obrok yang berisi rokok tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, mengetahui kalau rokok tersebut rokok ilegal. Karena rokok tersebut tidak dilekati pita cukai. Namun, yang bersangkutan tidak mengetahui hukuman terkait penjualan rokok ilegal;
- Bahwa biasanya Terdakwa berkmonukisasi dengan Angga secara langsung saat dia mampir kerumahnya, kadang juga melalui telepon biasa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 12 (dua belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BARU" , tanpa dilekati pita cukai = 6.400 batang;
- 2 (dua) bal @ 20 (dua puluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DJARAN GOYANG" , tanpa dilekati pita cukai = 8.600 batang;
- 3 (tiga) bal @ 10 (sepuluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "CENGKEH SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 6.600 batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 14 (empat belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 9 (sembilan) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BIRU" , tanpa dilekati pita cukai = 6.980 batang;
- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD PUTIH" , tanpa dilekati pita cukai = 4.200 batang;
- 19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 6 (enam) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD HITAM" , tanpa dilekati pita cukai = 3.136 batang;
- 28 (dua puluh delapan) slop @10 (sepuluh) bungkus + 2 (dua) @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "GOLD SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 5.640 batang;
- 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ PRO RIZQUNA" , tanpa dilekati pita cukai = 400 batang;
- 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "B MILD" , tanpa dilekati pita cukai = 200 batang;
- 5 (lima) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "PAS EXCLUSIVE" , tanpa dilekati pita cukai = 100 batang.
- 20 (dua puluh) bal @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD (putih)" , tanpa dilekati pita cukai = 80.000 batang;
- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD (hitam)" , tanpa dilekati pita cukai = 3.200 batang;
- 27 (dua puluh tujuh) bal @ 10 (sepuluh) slop + 6 (enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "PAS EXCLUSIVE" , tanpa dilekati pita cukai = 55.200 batang;
- 73 (tujuh puluh tiga) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kemasan tertera merk "DJARAN GOYANG" , tanpa dilekati pita cukai = 292.200 batang;

- 8 (delapan) bal @ 10 (sepuluh) slop@10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "SUMBER BARU SBR" , tanpa dilekati pita cukai = 16.000 batang;
- 6 (enam) bal @ 10 (sepuluh) slop@10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "CENGKEH SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 12.000 batang;
- 2 (dua) bal @ 10 (sepuluh) slop@10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ BOLD PRO RIZQUNA (hitam)" , tanpa dilekati pita cukai = 4.000 batang;
- 24 (dua puluh empat) bal @10 (sepuluh) slop + 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ PRO RIZQUNA (putih)" , tanpa dilekati pita cukai = 48.400 batang;
- 25 (dua puluh lima) bal @20 (dua puluh) slop + 45 (empat puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BARU EXCLUSIVE" , tanpa dilekati pita cukai = 109.000 batang;
- 22 (dua puluh dua) bal @20 (dua puluh) slop + 17 (tujuh belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "GOLD SUPER INTERNASIONAL SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 91.400 batang;
- 29 (dua puluh sembilan) bal @20 (dua puluh) slop + 25 (dua puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BIRU" , tanpa dilekati pita cukai = 121.000 batang;
- 9 (sembilan) bal @20 (dua puluh) slop@10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "VELOZ MILD NEW EVOLUTION" , tanpa dilekati pita cukai = 36.000 batang.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO 1904;
- 3 (tiga) buah Karung warna putih.
- 1 (satu) buah KTP atas nama MOHAMAD RIFA'I;
- 1 (satu) buah ATM MANDIRI Nomor : 6632988614124951;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK asli atas nama FITRIA dengan alamat Dusun Manukan RT.03 RW.02 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor Yamaha N MAX dengan No. Pol. AG 4803 QK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Petugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar, mendapatkan informasi dari Intelijen bahwa akan ada sales rokok tanpa dilekati pita cukai yaitu terdakwa Mohamad Rifa'i Bin (Alm) Sunarno, yang mengedarkan rokok tersebut di daerah Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, Petugas beserta Tim tersebut berangkat dari Kantor Bea dan Cukai Blitar sekitar pukul 07.30. WIB. menuju tempat pemantauan, yaitu disekitar rumah terdakwa, berdasarkan informasi intelijen yang diterima, bahwa kendaraan roda dua yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai, berupa kendaraan motor roda dua jenis Yamaha tipe N-Max berwarna gelap nomor polisi AG 4803 QK, selanjutnya pukul 08.00. WIB. kendaraan tersebut melintas dilokasi Petugas Bea Cukai dan Tim ketika melakukan pemantauan, dan ketika itu Petugas Bea Cukai langsung melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut yang dikendarai oleh terdakwa, kendaraan terdakwa tersebut berhenti disekitar rumah yang berada di Dusun Karangrejo RT.1 RW.3 Kelurahan Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Pada pukul 08.20 WIB, lalu Petugas Bea dan Cukai dan tim langsung melakukan penindakan terhadap terdakwa, yang akan melakukan kegiatan bongkar muatan yang diduga rokok tanpa dilekati pita cukaidengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai Blitar, dimana rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung berwarna putih yang ditaruh di atas jok motor bagian belakang dan di dalamnya berisi beberapa kotak warna coklat sehingga dari luar tidak kelihatan kalau yang dibawa itu merupakan rokok ilegal;
- Bahwa Kemudian Petugas Bea Cukai dan Tim penindakan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dimuat tersebut, dan ternyata benar bahwa muatan tersebut adalah rokok tanpa dilekati pita cukai dari berbagai merek, Joyo Biru, Joyo Baru, Cengkeh Super, Das Mild Putih,



Das Mild Hitam, Gold Super, Rq Pro Rizquna, Djaran Goyang, Pas Dan B Mild. Kemudian Petugas Bea Cukai beserta tim membawa terdakwa beserta kendaraan tersebut termasuk rokok tanpa dilekati pita cukai untuk dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Blitar guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang yang ditemukan didalam karung-karung berwarna putih yang ditaruh di atas jok motor yang dikendarai terdakwa tersebut, berupa :
 - 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 12 (dua belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BARU" , tanpa dilekati pita cukai = 6.400 batang;
 - 2 (dua) bal @ 20 (dua puluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DJARAN GOYANG" , tanpa dilekati pita cukai = 8.600 batang;
 - 3 (tiga) bal @ 10 (sepuluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "CENGKEH SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 6.600 batang;
 - 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 14 (empat belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 9 (sembilan) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BIRU" , tanpa dilekati pita cukai = 6.980 batang;
 - 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD PUTIH" , tanpa dilekati pita cukai = 4.200 batang;
 - 19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 6 (enam) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD HITAM" , tanpa dilekati pita cukai = 3.136 batang;
 - 28 (dua puluh delapan) slop @10 (sepuluh) bungkus + 2 (dua) @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "GOLD SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 5.640 batang;



- 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk “RQ PRO RIZQUNA” , tanpa dilekati pita cukai = 400 batang;
- 1 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk “B MILD” , tanpa dilekati pita cukai = 200 batang;
- 5 (lima) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk “PAS EXCLUSIVE” , tanpa dilekati pita cukai = 100 batang;
- Bahwa selanjutnya Penyidik Bea dan Cukai Blitar melakukan pemeriksaan di kediaman terdakwa, dengan didampingi oleh terdakwa sebagai pemilik gudang serta Ketua RT maupun Ketua RW setempat melakukan pemeriksaan gudang tersebut, ditemukan barang berupa :
 - 20 (dua puluh) bal @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk “DAS MILD (putih)” , tanpa dilekati pita cukai = 80.000 batang;
 - 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk “DAS MILD (hitam)” , tanpa dilekati pita cukai = 3.200 batang;
 - 27 (dua puluh tujuh) bal @ 10 (sepuluh) slop + 6 (enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk “PAS EXCLUSIVE” , tanpa dilekati pita cukai = 55.200 batang;
 - 73 (tujuh puluh tiga) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk “DJARAN GOYANG” , tanpa dilekati pita cukai = 292.200 batang;
 - 8 (delapan) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk “SUMBER BARU SBR” , tanpa dilekati pita cukai = 16.000 batang;
 - 6 (enam) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk “CENGKEH SUPER” , tanpa dilekati pita cukai = 12.000 batang;
 - 2 (dua) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk “RQ BOLD PRO RIZQUNA (hitam)” , tanpa dilekati pita cukai = 4.000 batang;



- 24 (dua puluh empat) bal @10 (sepuluh) slop + 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ PRO RIZQUNA (putih)", tanpa dilekati pita cukai = 48.400 batang;
- 25 (dua puluh lima) bal @20 (dua puluh) slop + 45 (empat puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BARU EXCLUSIVE", tanpa dilekati pita cukai = 109.000 batang;
- 22 (dua puluh dua) bal @20 (dua puluh) slop + 17 (tujuh belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "GOLD SUPER INTERNASIONAL SUPER", tanpa dilekati pita cukai = 91.400 batang;
- 29 (dua puluh sembilan) bal @20 (dua puluh) slop + 25 (dua puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BIRU", tanpa dilekati pita cukai = 121.000 batang;
- 9 (sembilan) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "VELOZ MILD NEW EVOLUTION", tanpa dilekati pita cukai = 36.000 batang.
- Bahwa barang-barang berupa hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai lainnya tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Angga (DPO) yang beralamat di Dusun Mungkung RT.01 RW.02 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, selanjutnya terdakwa menawarkan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut untuk dijual di toko-toko di daerah Garum dan Ponggok, namun sebagian lagi dipasarkan sendiri oleh Angga (DPO), dengan keuntungan per slop (isi 10 bungkus) sekitar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Penyidik Bea dan Cukai Blitar selain menyita rokok-rokok tersebut juga menyita barang lainnya berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MOHAMAD RIFA'I;
 - 1 (satu) buah ATM MANDIRI Nomor : 6632988614124951;
 - 1 (satu) buah STNK asli atas nama FITRIA dengan alamat Dusun Manukan RT.03 RW.02 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;



- 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor Yamaha N MAX dengan No. Pol. AG 4803 QK ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO 1904;
- 3 (tiga) buah Karung warna putih.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 barang kena cukai seharusnya dilunasi pada saat pengeluaran dari pabrik dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dimana tarif cukai terendah untuk BKC HT adalah Rp. 525,- per-batang untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan ketentuan tersebut tidak pernah dibayar sehingga barang hasil tembakau tersebut tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai lainnya sebagaimana tersebut di atas dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sejumlah Rp. 478.094.400,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1);



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Mohamad Rifa'i Bin (Alm) Sunarno, yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1);

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal Petugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar, mendapatkan informasi dari Intelijen bahwa akan ada sales rokok tanpa dilekati pita cukai yaitu terdakwa Mohamad Rifa'i Bin (Alm) Sunarno, yang mengedarkan rokok tersebut di daerah Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, Petugas beserta Tim tersebut berangkat dari Kantor Bea dan Cukai Blitar sekitar pukul 07.30. WIB. menuju tempat pemantauan, yaitu disekitar rumah terdakwa, berdasarkan informasi intelijen yang diterima, bahwa kendaraan roda dua yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai, berupa kendaraan motor roda dua jenis Yamaha tipe N-Max berwarna gelap nomor polisi AG 4803 QK, selanjutnya pukul 08.00. WIB. kendaraan tersebut melintas dilokasi Petugas Bea Cukai dan Tim ketika melakukan pemantauan,



dan ketika itu Petugas Bea Cukai langsung melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut yang dikendarai oleh terdakwa, kendaraan terdakwa tersebut berhenti disekitar rumah yang berada di Dusun Karangrejo RT.1 RW.3 Kelurahan Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Pada pukul 08.20 WIB, lalu Petugas Bea dan Cukai dan tim langsung melakukan penindakan terhadap terdakwa, yang akan melakukan kegiatan bongkar muatan yang diduga rokok tanpa dilekati pita cukaidengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai Blitar, dimana rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung berwarna putih yang ditaruh di atas jok motor bagian belakang dan di dalamnya berisi beberapa kotak warna coklat sehingga dari luar tidak kelihatan kalau yang dibawa itu merupakan rokok ilegal. Bahwa Kemudian Petugas Bea Cukai dan Tim penindakan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dimuat tersebut, dan ternyata benar bahwa muatan tersebut adalah rokok tanpa dilekati pita cukai dari berbagai merek, Joyo Biru, Joyo Baru, Cengkeh Super, Das Mild Putih, Das Mild Hitam, Gold Super, Rq Pro Rizquna, Djaran Goyang, Pas Dan B Mild. Kemudian Petugas Bea Cukai beserta tim membawa terdakwa beserta kendaraan tersebut termasuk rokok tanpa dilekati pita cukai untuk dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Blitar guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang yang ditemukan didalam karung-karung berwarna putih yang ditaruh di atas jok motor yang dikendarai terdakwa tersebut, berupa :

- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 12 (dua belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BARU" , tanpa dilekati pita cukai = 6.400 batang;
- 2 (dua) bal @ 20 (dua puluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DJARAN GOYANG" , tanpa dilekati pita cukai = 8.600 batang;
- 3 (tiga) bal @ 10 (sepuluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "CENGKEH SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 6.600 batang;
- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 14 (empat belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 9 (sembilan) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek



Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BIRU" , tanpa dilekati pita cukai = 6.980 batang;

- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD PUTIH" , tanpa dilekati pita cukai = 4.200 batang;
- 19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 6 (enam) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD HITAM" , tanpa dilekati pita cukai = 3.136 batang;
- 28 (dua puluh delapan) slop @10 (sepuluh) bungkus + 2 (dua) @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "GOLD SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 5.640 batang;
- 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ PRO RIZQUNA" , tanpa dilekati pita cukai = 400 batang;
- 1 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "B MILD" , tanpa dilekati pita cukai = 200 batang;
- 5 (lima) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "PAS EXCLUSIVE" , tanpa dilekati pita cukai = 100 batang;

Menimbang bahwa selanjutnya Penyidik Bea dan Cukai Blitar melakukan pemeriksaan di kediaman terdakwa, dengan didampingi oleh terdakwa sebagai pemilik gudang serta Ketua RT maupun Ketua RW setempat melakukan pemeriksaan gudang tersebut, ditemukan barang berupa:

- 20 (dua puluh) bal @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD (putih)" , tanpa dilekati pita cukai = 80.000 batang;
- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD (hitam)" , tanpa dilekati pita cukai = 3.200 batang;
- 27 (dua puluh tujuh) bal @ 10 (sepuluh) slop + 6 (enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "PAS EXCLUSIVE" , tanpa dilekati pita cukai = 55.200 batang;
- 73 (tujuh puluh tiga) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM)



pada kemasan tertera merk "DJARAN GOYANG", tanpa dilekati pita cukai = 292.200 batang;

- 8 (delapan) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "SUMBER BARU SBR", tanpa dilekati pita cukai = 16.000 batang;
- 6 (enam) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "CENGKEH SUPER", tanpa dilekati pita cukai = 12.000 batang;
- 2 (dua) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ BOLD PRO RIZQUNA (hitam)", tanpa dilekati pita cukai = 4.000 batang;
- 24 (dua puluh empat) bal @10 (sepuluh) slop + 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ PRO RIZQUNA (putih)", tanpa dilekati pita cukai = 48.400 batang;
- 25 (dua puluh lima) bal @20 (dua puluh) slop + 45 (empat puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BARU EXCLUSIVE", tanpa dilekati pita cukai = 109.000 batang;
- 22 (dua puluh dua) bal @20 (dua puluh) slop + 17 (tujuh belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "GOLD SUPER INTERNASIONAL SUPER", tanpa dilekati pita cukai = 91.400 batang;
- 29 (dua puluh sembilan) bal @20 (dua puluh) slop + 25 (dua puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BIRU", tanpa dilekati pita cukai = 121.000 batang;
- 9 (sembilan) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "VELOZ MILD NEW EVOLUTION", tanpa dilekati pita cukai = 36.000 batang.

Menimbang bahwa barang-barang berupa hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai lainnya tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Angga (DPO) yang beralamat di Dusun Mungkung RT.01 RW.02 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, selanjutnya terdakwa menawarkan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut untuk dijual di toko-toko di daerah Garum



dan Ponggok, namun sebagian lagi dipasarkan sendiri oleh Angga (DPO), dengan keuntungan per slop (isi 10 bungkus) sekitar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Penyidik Bea dan Cukai Blitar selain menyita rokok-rokok tersebut diatas juga menyita barang lainnya berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama MOHAMAD RIFA'I;
- 1 (satu) buah ATM MANDIRI Nomor : 6632988614124951;
- 1 (satu) buah STNK asli atas nama FITRIA dengan alamat Dusun Manukan RT.03 RW.02 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor Yamaha N MAX dengan No. Pol. AG 4803 QK ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO 1904;
- 3 (tiga) buah Karung warna putih.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 barang kena cukai seharusnya dilunasi pada saat pengeluaran dari pabrik dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dimana tarif cukai terendah untuk BKC HT adalah Rp. 525,- per-batang untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan ketentuan tersebut tidak pernah dibayar sehingga barang hasil tembakau tersebut tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai lainnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai lainnya sebagaimana tersebut di atas dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sejumlah Rp. 478.094.400,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 12 (dua belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BARU", tanpa dilekati pita cukai = 6.400 batang, 2 (dua) bal @ 20 (dua puluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DJARAN GOYANG", tanpa dilekati pita cukai = 8.600 batang, 3 (tiga) bal @ 10 (sepuluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "CENGKEH SUPER", tanpa dilekati pita cukai = 6.600 batang, 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 14 (empat belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 9 (sembilan) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BIRU", tanpa dilekati pita cukai = 6.980 batang, 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD PUTIH", tanpa dilekati pita cukai = 4.200 batang, 19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 6 (enam) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD HITAM", tanpa dilekati pita cukai = 3.136 batang, 28 (dua puluh delapan) slop @10 (sepuluh) bungkus + 2 (dua) @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "GOLD SUPER", tanpa dilekati pita cukai = 5.640 batang, 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ PRO RIZQUNA", tanpa dilekati pita cukai = 400 batang, 1 (satu) slop @10



(sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "B MILD" , tanpa dilekati pita cukai = 200 batang, 5 (lima) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "PAS EXCLUSIVE" , tanpa dilekati pita cukai = 100 batang, 20 (dua puluh) bal @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD (putih)" , tanpa dilekati pita cukai = 80.000 batang, 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD (hitam)" , tanpa dilekati pita cukai = 3.200 batang, 27 (dua puluh tujuh) bal @ 10 (sepuluh) slop + 6 (enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "PAS EXCLUSIVE" , tanpa dilekati pita cukai = 55.200 batang, 73 (tujuh puluh tiga) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DJARAN GOYANG" , tanpa dilekati pita cukai = 292.200 batang, 8 (delapan) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "SUMBER BARU SBR" , tanpa dilekati pita cukai = 16.000 batang, 6 (enam) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "CENGKEH SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 12.000 batang, 2 (dua) bal @ 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ BOLD PRO RIZQUNA (hitam)" , tanpa dilekati pita cukai = 4.000 batang, 24 (dua puluh empat) bal @10 (sepuluh) slop + 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ PRO RIZQUNA (putih)" , tanpa dilekati pita cukai = 48.400 batang, 25 (dua puluh lima) bal @20 (dua puluh) slop + 45 (empat puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BARU EXCLUSIVE" , tanpa dilekati pita cukai = 109.000 batang, 22 (dua puluh dua) bal @20 (dua puluh) slop + 17 (tujuh belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "GOLD SUPER INTERNASIONAL SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 91.400 batang, 29 (dua puluh sembilan) bal @20 (dua puluh) slop + 25 (dua puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk



“JOYO BIRU” , tanpa dilekati pita cukai = 121.000 batang, 9 (sembilan) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk “VELOZ MILD NEW EVOLUTION” , tanpa dilekati pita cukai = 36.000 batang, 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO 1904, 3 (tiga) buah Karung warna putih. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama MOHAMAD RIFA'I, 1 (satu) buah ATM MANDIRI Nomor : 6632988614124951, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK asli atas nama FITRIA dengan alamat Dusun Manukan RT.03 RW.02 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor Yamaha N MAX dengan No. Pol. AG 4803 QK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana cukai.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam sidang, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Rifa'i Bin (Alm) Sunarno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 956.186.800,- (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 12 (dua belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BARU", tanpa dilekati pita cukai = 6.400 batang;
 - 2 (dua) bal @ 20 (dua puluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DJARAN GOYANG", tanpa dilekati pita cukai = 8.600 batang;
 - 3 (tiga) bal @ 10 (sepuluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "CENGKEH SUPER", tanpa dilekati pita cukai = 6.600 batang;
 - 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 14 (empat belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 9 (sembilan) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BIRU", tanpa dilekati pita cukai = 6.980 batang;
 - 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada



kemasan tertera merk "DAS MILD PUTIH" , tanpa dilekati pita cukai = 4.200 batang;

- 19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 6 (enam) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD HITAM" , tanpa dilekati pita cukai = 3.136 batang;
- 28 (dua puluh delapan) slop @10 (sepuluh) bungkus + 2 (dua) @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "GOLD SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 5.640 batang;
- 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ PRO RIZQUNA" , tanpa dilekati pita cukai = 400 batang;
- 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "B MILD" , tanpa dilekati pita cukai = 200 batang;
- 5 (lima) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "PAS EXCLUSIVE" , tanpa dilekati pita cukai = 100 batang.

Pada gudang :

- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 12 (dua belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BARU" , tanpa dilekati pita cukai = 6.400 batang;
- 2 (dua) bal @ 20 (dua puluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DJARAN GOYANG" , tanpa dilekati pita cukai = 8.600 batang;
- 3 (tiga) bal @ 10 (sepuluh) slop + 3 (tiga) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "CENGKEH SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 6.600 batang;
- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 14 (empat belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 9 (sembilan) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "JOYO BIRU" , tanpa dilekati pita cukai = 6.980 batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal @ 20 (dua puluh) slop + 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD PUTIH" , tanpa dilekati pita cukai = 4.200 batang;
- 19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus + 6 (enam) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "DAS MILD HITAM" , tanpa dilekati pita cukai = 3.136 batang;
- 28 (dua puluh delapan) slop @10 (sepuluh) bungkus + 2 (dua) @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "GOLD SUPER" , tanpa dilekati pita cukai = 5.640 batang;
- 2 (dua) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "RQ PRO RIZQUNA" , tanpa dilekati pita cukai = 400 batang;
- 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "B MILD" , tanpa dilekati pita cukai = 200 batang;
- 5 (lima) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada kemasan tertera merk "PAS EXCLUSIVE" , tanpa dilekati pita cukai = 100 batang.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO 1904;
- 3 (tiga) buah Karung warna putih.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP atas nama MOHAMAD RIFA'I;
- 1 (satu) buah ATM MANDIRI Nomor : 6632988614124951;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah STNK asli atas nama FITRIA dengan alamat Dusun Manukan RT.03 RW.02 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor Yamaha N MAX dengan Nopol. AG 4803 QK;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maimunsyah, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Roisul Ulum, S.H.M.H. dan Ida Bagus Made Ari Suamba S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Aliyanto S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Roisul Ulum, S.H.M.H.

ttd

Ida Bagus Made Ari Suamba S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Maimunsyah S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Moh. Aliyanto, S.H.M.H.